



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

AVIKA RIZKY ELVIRA, Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 15 Januari 2002, Jenis Kelamin perempuan Agama Islam Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa Bertempat tinggal Jl. Bagawanta Bari RT. 007 RW. 002 Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, domisili elektronik/ email: avikarizkyelvira@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 7 Januari 2022, dibawah Register perkara Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 15 Januari 2002, dengan nama **AVIKA RIZKY ELVIRA** dari pasangan suami istri APRIL GUNARTO dengan AGUSTIN NURUL HASANAH.
2. Bahwa sejak kelahiran sampai dengan sekarang, Pemohon tetap menggunakan nama **AVIKA RIZKY ELVIRA** maka semua dokumen yang berkaitan dengan Pemohon semuanya menggunakan nama **AVIKA RIZKY ELVIRA**, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 2874/II/2002 tanggal 7 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri terdapat kekeliruan pada pencantuman nama Pemohon tertulis atau terbaca nama **AVIKA RIZKY ALVIRA**.
3. Bahwa dahulu waktu ibu Pemohon melakukan proses pendaftaran akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga tertulis atau terbaca nama **AVIKA RIZKY ALVIRA**, sebagaimana akta kelahiran nomor 2874/II/2002 tanggal 7 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Pemohon membetulkan nama Pemohon akan disesuaikan dengan kenyataan yang benar dan semua dokumen milik Pemohon termasuk semua Ijazah sekolah Pemohon semuanya tertulis atau terbaca **AVIKA RIZKY ELVIRA**.

5. Bahwa saat ini Pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari nama **AVIKA RIZKY ALVIRA** menjadi **AVIKA RIZKY ELVIRA**.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon nomor 2874/II/2002 tanggal 7 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan suatu saat tidak terjadi kesalahan;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
8. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 2874/II/2002 tanggal 7 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dari nama **AVIKA RIZKY ALVIRA** menjadi **AVIKA RIZKY ELVIRA** sesuai dengan semua Ijazah Sekolah Pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya

dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi KTP Pemohon NIK : 35061255501020002 atas nama AVIKA RIZKY ELVIRA diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2874/II/2002 atas nama AVIKA RIZKY ALVIRA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 7 April 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506253010190001, atas nama Kepala Keluarga PRIMA TITOK BAGUS PERMATA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta cerai, Nomor : 1673/AC/214/PA.Kab.Kdr, tertanggal 16 Juni 2014, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Plus Rahmat Kota Kediri, tertanggal 21 Juni 2014, atas nama AVIKA RIZKY ELVIRA, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri II, Nomor : 182/Mts.1324.503/PP.01.1/06/2017, tertanggal 2 Juni 2017, atas nama AVIKA RIZKY ELVIRA, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri, Nomor : 009/Ma.1324.501/PP.01.1/05/2020, tertanggal 2 Mei 2021, atas nama AVIKA RIZKY ELVIRA, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan beda nama, atas nama AVIKA RIZKY ELVIRA, dikeuarkan oleh Kepala Desa Gogorante tertanggal 4 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu Saksi atas nama BELLA AMIRIA RAHMAHIMA Dan WULANING TYAS AMALIAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk NIK : 35061255501020002, atas nama Pemohon, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga 3506253010190001, atas nama Kepala Keluarga PRIMA TITOK BAGUS PERMATA (bukti P-3) ;
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran, Nomor 2874/II/2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 7 April 2020 adalah AVIKA RIZKY ALVIRA (bukti P-2) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran, Nomor 2874/II/2002 tanggal 7 April 2020 tersebut hendak diganti/ dirubah namanya dari semula tercantum/tertulis dan terbaca AVIKA RIZKY ALVIRA dirubah/diganti dan terbaca menjadi AVIKA RIZKY ELVIRA;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama tersebut dari AVIKA RIZKY ALVIRA menjadi AVIKA RIZKY ELVIRA oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dalam setiap dokumen legalitasnya dan agar nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon yang mencantumkan nama AVIKA RIZKY ELVIRA (bukti P-5 s/d P-7) dan sebagaimana surat keterangan dari Kepala Desa Gogorante (bukti P-8);
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor 2874/II/2002 atas nama AVIKA RIZKY ALVIRA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 7 April 2020 (bukti P-2) diganti/ dirubah/ diperbaiki nama tersebut dari sebelumnya tercantum nama AVIKA RIZKY ALVIRA menjadi AVIKA RIZKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- dokumen milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan nama AVIKA RIZKY ELVIRA guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 11 KUHPerdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai tempat domisili, untuk selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHPerdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **2874/II/2002** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 7 April 2020, nama semula Pemohon tertulis/ tercantum dan terbaca **AVIKA RIZKY ALVIRA** dilakukan perubahan/ diganti/ diperbaiki nama tersebut menjadi tertulis/ tercantum dan terbaca **AVIKA RIZKY ELVIRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Tempat domisili sesuai dokumen kependudukan Pemohon tersebut, guna membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Petikan Akta Kelahiran Nomor 2874/II/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 7 April 2020 atas nama **AVIKA RIZKY ALVIRA** menjadi **AVIKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas perubahan nama Pemohon untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta perbaikan/ perubahan nama tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Evan Setiawan Dese, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 7 Januari 2022, Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suprpto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Suprpto.S.H.

Evan Setiawan Dese, SH.

Biaya - biaya :

- Biaya PNB	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)